



PENETAPAN

Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Dp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Hermansyah alias Herman bin Ahmad Maka, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Timur, RT. 015, RW. 007, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Muliana binti Musa Dg Tawang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Malino, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Bonto Ramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 5 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 802/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2011 di Kota Makassar dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Makassar, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 1059/III/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 ;

2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 9 bulan, kemudian pindah di rumah milik orang tua Pemohon dan terakhir bertempat di rumah kos-kosan di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Akbar (L), umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon membawa mantan suami Termohon ke dalam rumah kos-kosan tempat tinggal bersama, dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut kepada Pemohon;

4.---Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6.- -Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Hermansyah alias Herman bin Ahma Maka) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Muliana binti Musa Dg Tawang) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Halaman 2, Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran-saran dan masukan masukan agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon berniat rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyatakan mencabut permohonannya sebelum Pembuktian, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 802/Pdt.G/2019/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 3, Penetapan Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	235.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Peny. Akta	: Rp.	20.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)